PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang 51212, Telepon (0285) 4493081,
Laman ptsp.batangkab.go.id, E-mail: dpmptsp@batangkab.go.id; bpmpt_batang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR: 421.8/005/PAUD/2025

TENTANG
IZIN PERUBAHAN STATUS KELOMPOK BERMAIN (KB) HIDAYATUS SIBYAN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) HIDAYATUS SIBYAN

BUPATI BATANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah TK HIDAYATUS SIBYAN Nomor 01/YAY.TKHS/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Permohonan Perubahan Status dari KB Hidayatus Sibyan menjadi TK Hidayatus Sibyan;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Batang Nomor : 400.3.6.6/067/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025, menyatakan TK HIDAYATUS SIBYAN telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Izin Perubahan Status Kelompok Bermain (KB) Hidayatus Sibyan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Hidayatus Sibyan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Status Kelompok Bermain (KB) Hidayatus Sibyan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Hidayatus Sibyan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1;
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PERUBAHAN STATUS KELOMPOK BERMAIN (KB) HIDAYATUS SIBYAN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) HIDAYATUS SIBYAN.

KESATU : Menyetujui Memberikan Izin Perubahan Status:

Nama	: KB Hidayatus Sibyan
Status	: Swasta
Menjadi:	
Nama	: TK Hidayatus Sibyan
Status	: Swasta
Jenis Pendidikan	: Lembaga PAUD
Pimpinan	: Nur Hikmah, S.Pd.
Alamat	: Dukuh Kradenan Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :
a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung. bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang
Pada tanggal : 15 Januari 2025

a.n BUPATI BATANG
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG

SRI PURWANINGSIH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004

Tembusan : Disampaikan Kepada :
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
4. Penghimpun Keputusan.